



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN DISKRIMINASI TERHADAP *TAX EVASION* (Studi Empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo)

Dini Fitria¹, Syamsul Bahri², Indah Dewi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, dinifitriasilma@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, syamsulbahri.uwg@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, indah.dewi.nurhayati@gmail.com

Abstract

In Indonesia, we often encounter the problem of fraud in all parts of the administration, one of which is tax evasion. Many of the various causes of tax evasion have become a huge loss for the state. This is due to the lack of fairness in tax collection, so that people are less satisfied with the payment of taxpayers. This study aims to determine empirically the effect of: (1) fairness of tax collection, (2) understanding of taxation, and (3) discrimination against tax evasion on individual taxpayers at KPP Pratama Sidoarjo. The sampling technique used simple random sampling, obtained as many as 100 respondents. The research data were obtained by filling out the questionnaire. Based on the results, primary data management using multiple linear regression analysis method, the results of the analysis, namely tax collection fairness, and tax understanding have a negative effect on tax evasion of individual taxpayers, another case with discrimination which has a positive effect on tax evasion. From the results of this study, it can be suggested that the officials / Directorate General of Taxes can educate on the understanding of taxes so that they are able to optimize socialization and the public is more confident that the funds used are in accordance with the needs of the state.

Keywords: keadilan pemungutan pajak, pemahaman pajak, diskriminasi

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian negara berkembang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan yang sangat penting. Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia. Akan tetapi, di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi penggelapan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keadilan pemungutan pajak, kurangnya pemahaman pajak dan terjadinya diskriminasi pajak.

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan sumbangan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak menerima manfaatnya secara langsung dan diperuntukkan dalam urusan negara. Penghasilan pajak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan negara dan pengeluaran umum negara sesuai dengan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mencapai semua program-program yang telah dirancang pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, maka peran pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan pajak sangat penting.

Pendapatan pajak yang terjadi di ruang lingkup daerah memiliki peran penting guna penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Setiap tahun peningkatan jumlah wajib pajak menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatnya penerimaan pajak. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan adalah kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah dikarenakan masyarakat berfikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum dirasakan manfaatnya secara adil oleh rakyat. Maka dari itu, adanya pemahaman pajak untuk mengedukasi wajib pajak memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Tingkat kesadaran Wajib Pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak. Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015-2019

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2015	1.294	1.055	81,5%
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id 2019

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya Negara belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi permasalahan bagi Negara. Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak salah satunya dipengaruhi oleh sudut pandang pembayar pajak, pajak mengurangi pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Dari pandangan tersebut mendorong munculnya penghindaran pajak bahkan perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar.

Berbagai cara dilakukan wajib pajak dalam menekan nilai pajak yang ditanggung mulai dari cara-cara yang diizinkan menurut undang-undang hingga cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Upaya menghindari pajak disebut *tax avoidance*, upaya ini tergolong legal selama tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Akan tetapi, dalam realisasinya penghindaran pajak sulit diterapkan, karena wajib pajak harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang

luas terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Upaya lain yang digunakan wajib pajak dalam menekan jumlah pajak dengan melakukan pengurangan pajak. Upaya ini tergolong mudah karena wajib pajak tidak harus memiliki wawasan yang luas terhadap undang-undang perpajakan. Akan tetapi, merupakan tindakan ilegal dan termasuk dalam penggelapan pajak atau disebut *tax evasion*.

Dijelaskan bahwa empat faktor yang berpengaruh atas adanya unsur *tax evasion*, yang utama faktor yang mempengaruhi adalah keadilan pajak. Bagi wajib pajak keadilan sangat penting dalam poses pemungutan pajak karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban wajib pajak membayar pajak terhutangnya, tanpa keadilan akan semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan membayar kewajiban pajak terhutangnya jika penghasilan yang mereka dapatkan benar sesuai dengan apa yang seharusnya mereka laporkan, sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh dengan kewajiban untuk tetap konsisten membayar pajak terhutangnya, begitu pula sebaliknya jika mereka merasa sudah tidak mendapatkan keadilan seperti jumlah pajak yang laporkan secara tertulis atas wajib pajak tidak disesuaikan pada pendapatan wajib pajak itu sendiri/ lebih besar dari jumlah penghasilan yang mereka dapat sehingga wajib pajak akan berfikir dengan sadar untuk melakukan pelanggaran dengan melakukan kecurangan.

Faktor kedua yang mempengaruhinya adalah pemahaman pajak. Wajib pajak akan memberikan respon yang positif, dan bijak apabila pemahaman pajak diterima dengan baik. Diarahkan dan dipahami serta diberikan edukasi tentang betapa pentingnya pajak terhadap pertumbuhan dan pembangunan negara. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhinya adalah diskriminasi. Dalam kondisi seperti ini peran DJP sangat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak, jika pihak DJP tidak mampu bersikap adil, maka akan meningkatnya kondisi dimana wajib pajak merasa banyak peraturan perpajakan yang tidak etis sehingga bisa disimpulkan sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang dalam garis besar dianggap merugikan beberapa pihak. sehingga wajib pajak dengan sadar untuk tidak patuh akan peraturan perpajakan dengan begitu akan semakin meningkat pula angka terjadinya penggelapan pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Kadek Seli Anggayasti dan Kadek Dewi Padnyawati (2020) menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono dan Rudy J. Pusung (2019) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis “PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SIDOARJO)

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Diana dan Lilis, (2017:1) akuntansi pajak berkaitan dengan peraturan peundang-undangan perpajakan. Akuntansi pajak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Menurut Tulandi, Sabijono dan Pusung (2018:433) akuntansi pajak bertujuan mengolah data

Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak Dan Diskriminasi Terhadap *Tax Evasion*

kualitatif dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi pengguna informasi akuntansi.

Pengertian Keadilan Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dikutip dalam T.F.Y Sondakh, H.Sabijono dan R.J.Pusung (2019:7) keadilan pemungutan pajak merupakan partisipasi dari warga negara dalam pembiayaan pemerintah. Adanya perlakuan yang sama terhadap wajib pajak orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang sama mendorong warga negara patuh dan meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Pengertian Pemahaman Pajak

Menurut Ardiansyah (2017:35) pemahaman pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang pengetahuan pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut seperti melaporkan SPT yang sesuai. Adapun indikator wajib pajak dalam memahami perpajakan adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan.

Pengertian Diskriminasi Pajak

Menurut Danandjaja dikutip dalam Rahman (2013) diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok. Biasanya bersifat kategorikal seperti ras, suku, agama. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dalam meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku secara ilegal. Pelanggaran yang dilakukan wajib pajak adalah dengan tidak melaporkan SPT yang sesuai, memalsukan dokumen dan mengabaikan ketentuan yang berlaku di undang-undang. Penyebabnya banyak faktor, salah satunya konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan negara.


Penelitian Terdahulu

T.F.Y.Sondakh, H.Sabijono dan R.J.Pusung (2019) Pengaruh Keadilan Pemungutan pajak, Pemahaman Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Manado mendapatkan hasil yaitu keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif signifikan, pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan dan pelayanan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Ulfa (2018) Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat mendapatkan hasil yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan, sistem perpajakan berpengaruh signifikan, ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Ni Ketut Aryani Merkusiwati (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur mendapatkan hasil yaitu faktor-faktor yang ditentukan adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Kerangka Konseptual Pemikiran



Berdasarkan latar belakang landasan teori serta kajian penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang sudah ditargetkan dan menurunkan kemungkinan penggelapan pajak diperlukan keadilan pajak dan pemahaman pajak yang memuaskan dan memudahkan wajib pajak serta mengurangi adanya diskriminasi pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausalitas. Menurut Sugiyono (2017:6) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kuantitatif menganalisis data-data statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menafsirkan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah obyek yang akan diteliti dan dianalisis. Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang beralamatkan di Jalan Jati Raya No 6, Babatan, Jati, Sidoarjo, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2016) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi.

Sampel merupakan individu yang diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebanyak 100 responden.

Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Metode ini menggunakan teknik penentuan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dalam pengambilan sampel. *purpose sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden berupa kuisisioner. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif menggunakan pengukuran nilai berdasarkan variabel dengan angka atas jawaban yang diberikan responden dalam bentuk pertanyaan tertulis berupa kuisisioner serta melakukan analisis dengan prosedur statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (*library research*)

Peneliti memperoleh data melalui buku, jurnal, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan angket atau kuisisioner yang disebarkan kepada responden. Responden akan menjawab dan mengisi daftar pernyataan yang telah disusun dengan tujuan mengumpulkan informasi. Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dan diatur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Responden diminta memberikan tanda centang pada jawaban yang akan dipilih yang terdapat di lembar kuisisioner.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *software* program *Statistical Product And Service Solution (SPSS) for windows version 22* dan 16. Variabel independennya adalah keadilan pemungutan pajak, pemahaman pajak dan diskriminasi pajak sedangkan, variabel dependennya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Uji yang dilakukan untuk menganalisis data menggunakan uji kualitas, uji asumsi klasik, analisis linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 100 kuesioner dan yang kembali sebanyak 100 kuesioner yang telah diisi lengkap. Berdasarkan demografi responden, jumlah responden pria sebanyak 41 orang (41%), sementara untuk reponsen wanita sebanyak 59 orang (59%). Jumlah responden dengan kisaran umur 17-20 tahun sebanyak 7 orang (7%), umur 21-24 tahun sebanyak 18 orang (18%), umur 25-35 tahun sebanyak 54 orang (54%) dan jumlah responden dengan umur diatas lebih dari 35 tahun sebanyak 21 orang (21%). Selanjutnya, jumlah reponden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 6 orang (6%), S-1 sebanyak 59 orang (59%), S-2 sebanyak 4 orang (4%), S-3 tidak ada, dan jumlah responden dengan pendidikan lainnya sebanyak 31 orang (31%). Berikutnya, jumlah responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 14 orang (14%), responden sebagai pegawai swasta sebanyak 43 orang (43%), sebagai PNS sebanyak 32 orang (32%) dan jumlah responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 11 orang (11%). Terakhir, jumlah responden dengan masa kepemilikan NPWP kisaran 1-5 tahun sebanyak 12 orang (12%), kisaran 6-10 tahun sebanyak 51 orang (51%) dan jumlah responden dengan kepemilikan NPWP diatas 10 tahun sebanyak 37 orang (37%).¹

Berdasarkan penelitian Ulfa Hurriyah (2018) responden yang diberikan kuisisioner sebanyak 100. Dikembalikan 95 kuisisioner, 5 kuisisioner tidak dikembalikan, 10 kuisisioner diisi namun data tidak lengkap, dan data yang dapat diolah hanya 85 kuisisioner. Dari 85 responden, terdapat 46 orang (54,1%) responden pria dan 39 orang (45,9%) responden wanita. Jumlah responden berdasarkan umur, kisaran umur 20-24 sebanyak 29 orang (34,1%), responden kisaran umur 25-35 tahun sebanyak 34 orang (40%), responden dengan kisaran umur >35 tahun sebanyak 22 orang (25,9%). Selanjutnya responden berdasarkan status pernikahan, responden yang sudah menikah sebanyak 41 orang (94,2%) sementara responden belum

¹ Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J.Pusung "Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado)", *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.3 (Juli 2019)

menikah sebanyak 44 orang (51,8%). Jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir dengan persentase D3 sebesar 9,4%, S1 sebesar 54,1% , S2 sebesar 3,5% dan lainnya sebesar 32,9%. Selanjutnya responden berdasarkan pekerjaan yaitu sebesar 17 orang (20%) merupakan pekerja wiraswasta, sebesar 41 orang (48,2%) merupakan pegawai swasta, sebesar 14 orang (16,5%) merupakan PNS dan sebanyak 13 orang (15,3% merupakan pekerja lain yang tidak disebutkan. Terakhir karakteristik berdasarkan kepemilikan NPWP , yang memiliki NPWP sebanyak 85 orang artinya 100% dan yang tidak memiliki sebesar 0%.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut T.F.Y.Sondakh, H.Sabijono, R.J.Pusung dengan judul “Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak” hasil uji validitas dan reliabilitas menyatakan bahwa data tersebut valid dengan r_{hitung} lebih besar dengan r_{tabel} yaitu 0,195 dan variabel reliabel atau konsisten dimana variabel bebas dan variabel terikatnya lebih besar dari *Cronbach Alpha* =0,6. Artinya data yang digunakan sudah valid dan reliabel karena terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya dan kesamaan data diwaktu yang berbeda.

Menurut Ulfa Hurriyah, “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat” hasil uji validitas dari data yang diambil merupakan data yang valid, terbukti dari nilai *personal correlation* > 0,220 pada masing-masing variabel. Pada uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel reliabel atau dapat dipercaya.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa “Pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)” setiap variabelnya valid dan reliabel untuk diteliti.

Uji Regresi Linear Berganda

Menurut T.F.Y.Sondakh, H.Sabijono, R.J.Pusung dengan judul “Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak” hasil uji regresi linear berganda :

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58,628	3,412		17,182	,000
Keadilan Pemungutan Pajak (X ₁)	-,387	,069	-,368	-5,611	,000
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	-,689	,080	-,566	-8,638	,000
Pelayanan Aparat Pajak (X ₃)	-,110	,038	-,174	-2,916	,004

Sumber: Data Output SPSS 22, diolah 2019

Persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 58,628 - 0,387X_1 - 0,689X_2 - 0,110X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 58,628 yang menunjukkan apabila semua variabel bebas dianggap konstan atau nol, maka nilai dari kualitas laporan keuangan adalah sebesar 58,628
2. Nilai koefisien regresi keadilan pemungutan pajak (X₁) sebesar -0,387 artinya jika keadilan pemungutan pajak mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,387 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (X₂) sebesar -0,689 menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan jika mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,689 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi pelayanan aparat pajak (X₃) sebesar -0,110 menunjukkan bahwa pengaruh pelayanan aparat pajak jika mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan

penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,110 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Menurut Ulfa Hurriyah, “Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Sidoarjo Barat” hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,725	7,024		-,103	,918
Tarif Pajak (X ₁)	,243	,182	,139	1,332	,187
Sistem Perpajakan (X ₂)	,502	,231	,221	2,173	,033
Ketepatan Pengalokasian (X ₃)	-,326	,182	-,188	-1,790	,077
Diskriminasi (X ₄)	,488	,170	,296	2,872	,005

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

$$Y = -0,725 + 0,243X_1 + 0,502 X_2 - 0,326 X_3 + 0,488X_4$$

Dari pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan:

1. Nilai koefisien regresi tarif pajak (X₁) sebesar 0,243 artinya jika tarif pajak mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,243 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan dan bergerak positif artinya ada hubungan searah antara X₁ dan Y
2. Nilai koefisien regresi sistem perpajakan (X₂) sebesar 0,502 artinya jika sistem perpajakan mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,502 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan dan bergerak positif artinya ada hubungan searah antara X₂ dan Y
3. Nilai koefisien regresi ketepatan pengalokasian (X₃) sebesar -0,326 artinya jika ketepatan pengalokasian mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,326 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan dan bergerak negatif artinya ada hubungan berlawanan antara X₃ dan Y
4. Nilai koefisien diskriminasi pajak (X₄) sebesar 0,488 artinya jika diskriminasi pajak mengalami perubahan (naik turun) sebesar 1% maka tindakan penggelapan akan naik atau turun sebesar 0,243 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan dan bergerak positif artinya ada hubungan searah antara X₄ dan Y

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel keadilan pemungutan pajak (X₁) bergerak berlawanan dengan penggelapan pajak (Y), pemahaman pajak(X₂) bergerak berlawanan dengan penggelapan pajak (Y) dan diskriminasi pajak(X₃) bergerak searah dengan penggelapan pajak (Y).

SIMPULAN

Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Keadilan pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi . Artinya H₁ diterima sehingga semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak dalam pemungutan pajak maka kecenderungan wajib pajak dalam tindakan penggelapan akan semakin rendah.

2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak. Artinya H₂ diterima semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dalam hal wawasan dan pengetahuan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Artinya H₃ diterima, sehingga semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan membuat masyarakat cenderung merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban terhadap negara.

Batasan Penelitian

1. Penelitian ini berdasarkan literatur review yang dilaksanakan tahun 2017, 2018 dan 2019.
2. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan responden yang tidak menjawab kuisioer dengan lengkap dan adapula yang tidak menyerahkan kembali kuisisioner sehingga terjadi *missing* data akibatnya kurang maksimalnya pengolahan data.
3. Pengaturan waktu peneliti dalam proses penelitian memiliki keterbatasan waktu sehingga kurang maksimal dalam melakukan penelitian.

Saran Penelitian Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan memperluas cangkupan wilayah yang diteliti dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa KPP di wilayah yang diteliti untuk meningkatkan keakuratan data dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel independen lain untuk mendukung variabel-variabel faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak yang telah diteliti, sehingga variabel Y dapat sempurna dan tindakan penggelapan pajak dapat diatasi dengan baik.
3. Pemerintah diharapkan lebih menunjukkan kepada masyarakat penggunaan pendapatan pajak yang diperuntukkan dalam proses kesejahteraan rakyat dan memberikan edukasi yang mumpuni agar masyarakat memahami kepentingan dari pembayaran pajak.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah teknik pengumpulan data selain kuisisioner seperti wawancara agar mendapatkan informasi lebih detail atau melakukan magang di KPP terkait agar lebih memahami.

REFERENSI

- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan PAjak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.
- Nurfadila, N. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL*, 1(2), 44-53.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).

- Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak Dan Diskriminasi Terhadap *Tax Evasion*
- Hurriyah, Ulfa, 2018. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Dan Diskriminasi Pajak Terhadap *Tax Evasion* Di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Tidak Diterbitkan).
- Pemerintah Indonesia.2001.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000*.Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak.
- Anggayasti, N.K.S. & Padnyawati, K.D.(2020).Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1 No.2.733-735.
- Kementerian Keuangan RI. www.kemenkeu.go.id (diakses 1 Maret 2020 19:38).